SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
Nomor : 300 / 12 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban Desa Daleman Kecamatan Nguter dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Jabatan Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdiannya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada diwilayahnya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir diwilayahnya;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Camat Nguter di Nguter;
2. Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 300/ 12 / TAHUN 2022
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN TIM KADER SIAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*
1.	BAMBANG SUHARTO	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	AGUS SETYO NUGROHO	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	BUDI DARMAWAN	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	FAJAR ADI SURYA	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggung jawab dibidang kemasyarakatan
5.	KUSNAN ASHURI	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan Anggota	Bertanggung jawab dibidang identifikasi permasalahan
6.	GUNADI	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggung jawab dibidang pelaporan
7.	GALIH RADITYA AJI	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	SUNARDI ASHSHOFAH	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	PURWANTO	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN